



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGGUNGAN
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA TANGGUNGAN

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Tanggungan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Lembaran Desa Tanggungan Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Gudo Nomor : 140/275/415.35/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- Nama** : **IMAM MACHFUDI, S.E.**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 14 April 1988
Pendidikan : Setrata 1 (S 1)
Alamat : Rt : 02 / Rw: 01 Dusun Tanggungan
Desa Tanggungan Kec. Gudo Jombang
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan
Desa Tanggungan Kec Gudo Jombang
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan Tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanggungan
pada tanggal 03 Mei 2017

KEPALA DESA TANGGUNGAN



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab Jombang
2. Sdr. Camat Gudo
3. Sdr. Ketua BPD Tanggungan